

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *stunting* di daerah;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan serta memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tahun Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 – 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPKB adalah Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
12. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan;
13. Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja serta multisektor di pusat, daerah, dan desa.
14. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
17. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.

18. Konvergensi adalah Sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama – sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas.
19. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Surveilans gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara baik situasi normal maupun darurat, meliputi : pengumpulan pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana.
21. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden memacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.
22. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja, puteri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
23. Audit Kasus *Stunting* adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
24. Rembug *Stunting* adalah merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen desa dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam menangani *Stunting*.
25. Mini Lokakarya adalah merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas-asas penurunan *Stunting* adalah:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
 - c. transparansi;
 - d. peka budaya; dan
 - e. akuntabilitas.

- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan dan pencegahan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sebagai pedoman intervensi penurunan *stunting* terintegrasi bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pemangku kepentingan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*; dan
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran; dan
 - b. menguatkan komitmen mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian target antara penurunan *stunting* di Kabupaten Nganjuk.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi, sasaran dan pilar percepatan penurunan *stunting* di Daerah;
- b. penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- c. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB IV STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di daerah, ditetapkan strategi percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh; dan
 - e. meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Pasal 5

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 6

- (1) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah pendukung.
- (3) Target prevalensi *stunting* dalam kurun waktu 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Target prevalensi *stunting* pada tahun 2024 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Pilar dalam strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, Perangkat Daerah dan pihak pendukung.

Pasal 9

- (1) Strategi percepatan penurunan *stunting* terdiri atas:
 - a. target antara percepatan penurunan *stunting*; dan
 - b. uraian pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan berisiko *stunting*.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *stunting*;
 - e. audit kasus *stunting*;
 - f. rembug *stunting*;
 - g. mini lokakarya *stunting*; dan
 - h. rapat koordinasi percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);

- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
 - (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
 - (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan penurunan *stunting*.
 - (5) Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
 - (6) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) f, merupakan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa yang bertujuan untuk membahas komitmen kepemimpinan, kasus *stunting* dan isu rencana dan penganggaran.
 - (7) Mini lokakarya *stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf g, bertujuan untuk melaksanakan percepatan penurunan *stunting* melalui peran aktif koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam upaya aksi konvergensi.
 - (8) Rapat koordinasi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf h, bertujuan mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

BAB V PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 12

- (1) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting*.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dalam kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 14

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, sarana dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, menetapkan Desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:

- a. persentase penduduk usia 15 (lima belas) sampai usia 24 (dua puluh empat) tahun;
- b. jumlah anak berusia dibawah 5 (lima) tahun *stunting*;
- c. prevelensi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun *stunting*; dan
- d. tingkat kemiskinan.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*
Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Daerah, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Daerah;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting*.
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Daerah;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- (4) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan, Camat atas nama Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan dengan melaporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mengoordinasikan dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* Kabupaten kepada Desa/Kelurahan;
 - b. memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana kelurahan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - d. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
 - e. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
 - f. penggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - g. monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat, Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Penyuluh Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Kecamatan.
- (5) Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Bagian ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* ditingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa dengan melaporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* ditingkat Kelurahan, Camat atas nama Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan dengan melaporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan *Stunting*;
 - c. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Puskesmas, Ahli gizi di Puskesmas, dan Bidan Desa/Kelurahan, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB); dan
 - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan dapat terdiri dari :
 - a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan

- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SubPPKBD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk :

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan akuntabilitas percepatan penurunan *stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi percepatan penurunan *stunting* dan rencana aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data terpadu yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang – undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 22

Kepala Desa/Lurah melalui Camat, menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati melalui Koordinator Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diatur dengan Rencana Aksi Daerah.

BAB VIII

PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dapat difasilitasi melalui lembaga kemasyarakatan desa, organisasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga *filantropi*, media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat di Kabupaten Nganjuk.
- (2) Upaya percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan inovatif.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang peduli penanganan *stunting* di Kabupaten Nganjuk.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayt (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 26

Sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan Stunting;
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan Stunting;
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademi, praktisi dan pelaku usaha;
- (8) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting* di Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2024	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersedianya layanan intervensi spesifik.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Persen	58	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persen	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Persen	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang mendapat tambahan asupan gizi	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
2	Tersedianya layanan intervensi Sensitif.	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Persen	15,5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nganjuk
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nganjuk
		Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Persen	98	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Persen	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Persen	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		Jumlah desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Jumlah Desa	284	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
Pilar 1 : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kabupaten Nganjuk					
1	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	Terselenggaranya rembug Stunting tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan / tahun	1 kali	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan / tahun	4 Kali	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Terselenggaranya rembug Stunting tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan / tahun	2 Kali	Kecamatan
		Terselenggaranya rembug Stunting tingkat desa/kelurahan	Jumlah Kegiatan / tahun	1 Kali	Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Tersedianya kebijakan/peraturan tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i>	Jumlah Peraturan yang dikeluarkan	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		Persentase tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan	Persen	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Jumlah desa/kelurahan bebas <i>Stunting</i>	Jumlah Desa	284	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase Pemerintah Desa yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
2	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah Desa	284	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Persen	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
Pilar 2 : Peningkatan Komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat					
1	Melakukan kampanye dan komunikasi peubahan perilaku yang berkelanjutan.	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Kanal/ metode	3 kanal/ metode	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Presentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	56	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Presentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Persen	95	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
2	Melakukan penguatan kapasitas instituti dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting	Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah	26	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		Presentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten	Persen	90	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Presentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Persen	70,1	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		Presentase Terpenuhiannya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Presentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Presentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Persen	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		Presentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
3	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Jumlah Pertemuan setiap tahun	2 kali setahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Agama, Rumah Ibadah Lainnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Presentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Persen	90	Kementerian Agama, Rumah Ibadah Lainnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
Pilar 3 : Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kabupaten Nganjuk					
1	Melaksanaka konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis,cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran daerah).	Jumlah Perangkat Daerah	13	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persen	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Peresentase calon pengantin/calon ibu yang menerima dan mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persen	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Persen	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat tata laksana gizi buruk.	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Persentase Perangkat Daerah yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	80	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
2	Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Persen	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Jumlah Kegiatan Pertahun	1x/Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Persentase kabupaten dengan <i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Persen	18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Satuan	7,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
Pilar 4 : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat					
1	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Persen	50	Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		Persentase Keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri di lokasi prioritas Stunting.	Persen	90	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
		Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dna mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	Persen	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Persen	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.	Persen	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Persen	98	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

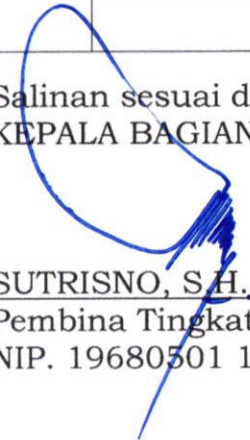
NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
2	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Persen	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
Pilar 5 : Penguatan dan pengembangan sistem, data, Informasi, riset dan Inovasi					
1	Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting.	Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	90	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
		Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Jumlah Publikasi pertahun	1 tahun sekali	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	2 kali setiap tahun	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan	2 kali setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Jumlah kegiatan	2 kali / tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
2	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi.	Jumlah	1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah	1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem informasi Keluarga (SIGA)	Jumlah	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Jumlah sistem	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
		Persentase puskesmas yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Persen	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
3	Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Jumlah Perguruan tinggi yang melakukan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Jumlah Perguruan tinggi	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
4	Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	Tersusunnya platform berbagai pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Jumlah Platform	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Jumlah Kajian	1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA